



WALIKOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 4 Tahun 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA TASIKMALAYA

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang** :
- bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kota Tasikmalaya, perlu dilaksanakan perumusan kebijakan dibidang ketahanan pangan dan pembinaan secara berkesinambungan;
 - bahwa perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan dibidang ketahanan pangan perlu dilakukan secara terpadu dalam suatu wadah koordinasi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, perlu dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Kota Tasikmalaya yang pengaturan dan penetapannya dituangkan dalam Keputusan Walikota.
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2001 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
 - Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya.
- Memperhatikan** :
- Surat Menteri Pertanian Nomor 13/TU.330/A/I/2002 tanggal 11 Januari 2002 tentang Perubahan Keppres tentang Dewan Ketahanan Pangan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA TASIKMALAYA

BAB I

PEMBENTUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Pembentukan dan Tugas

Pasal 1

- (1) Membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kota Tasikmalaya, selanjutnya disebut Dewan Ketahanan Pangan Kota.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan Kota merupakan lembaga non suiditural yang dipimpin oleh Ketua.

Pasal 2

Dewan Ketahanan Pangan Kota dimaksud Pasal 1 (satu) bertugas :

- (1) Merumuskan kebijakan dibidang ketahanan pangan kota, yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi serta mutu, gizi dan keamanan pangan.
- (2) Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pemantapan ketahanan pangan kota.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan Kota terdiri dari :
 - a. Penanggung Jawab : Walikota Tasikmalaya
 - b. Pengarah : Wakil Walikota Tasikmalaya
 - c. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya
 - d. Wakil Ketua : Asisten II Setda Kota Tasikmalaya
 - e. Ketua Harian : Kepala Dinas Perencanaan Kota Tasikmalaya
 - f. Sekretaris : Kepala Sub Dinas Bina Perumahan Kota Tasikmalaya
 - g. Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Ekonomi Setda Kota Tasikmalaya
 - h. Anggota :
 1. Kapolres Tasikmalaya
 2. Kepala Kejaksaan Negeri Tasikmalaya
 3. Dandim 0612 Tasikmalaya
 4. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kota Tasikmalaya
 5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya
 6. Kepala Dinas Perumahan Kota Tasikmalaya
 7. Kepala Dinas Pemukiman dan Transpor Wilayah Kota Tasikmalaya
 8. Kepala Badan Pengembangan Perumahan Kota Tasikmalaya
 9. Kepala Badan Usaha Perumahan Kota Tasikmalaya
 10. Kepala Sub Dinas Perumahan dan Perumahan Kota Tasikmalaya

11. Kepala Sub Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tasikmalaya;
12. Kepala Kantor LLAJ Kota Tasikmalaya;
13. Kepala Sub Dolog Wilayah VII;
14. Kepala Sub Bagian Pertanian pada Bagian Ekonomi Setda Kota Tasikmalaya;
15. Pimpinan Cabang BRI Tasikmalaya;
16. Pimpinan Cabang Bank Jabar Tasikmalaya;
17. Pimpinan Cabang Bank Jabar Syariah Tasikmalaya;
18. Pimpinan Cabang BNI Tasikmalaya;
19. Pimpinan Cabang Bank Mandiri Tasikmalaya;
20. Pimpinan Cabang BCA Tasikmalaya;
21. PT. Sang Hyang Sri;
22. PT. Pusri (Persero) Tasikmalaya;
23. PT. Pertani Tasikmalaya;
24. Ketua ITNA Kota Tasikmalaya.

(2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota dapat mengundang Kepala Dinas/Badan/Lembaga/Kantor dan Ketua ITNA serta pejabat lainnya untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan Ketahanan Pangan Kota dan mengikutsertakannya dalam upaya pemantapan ketahanan pangan kota.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kota dibantu oleh Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kota.
- (2) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kota secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Dinas Perekonomian Kota Tasikmalaya yang merupakan unit kerja struktural dilingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
- (3) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kota dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua melalui Ketua Harian.

Pasal 5

Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kota mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Dewan Ketahanan Kota.

BAB II

TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Kota mengadakan rapat-rapat pleno yang langsung dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota, untuk membahas Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Ketahanan Pangan Kota secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan.

- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kota, Ketua Harian mengadakan rapat-rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun dan atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (3) Setiap satuan organisasi di lingkungan Dewan Ketahanan Pangan Kota dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam dan diluar Dewan Ketahanan Pangan Kota.
- (4) Hasil rapat-rapat koordinasi wajib dilaporkan kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Harian.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada Tanggal : 25-02-2003

